

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi penegakan hukum dalam menekan kecelakaan lalu lintas yang berakibat meninggal dunia di Polres Mojokerto Kota, untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Polres Mojokerto Kota dalam menekan kecelakaan lalu lintas yang berakibat meninggal dunia, dan untuk mengetahui solusi terhadap hambatan dalam upaya menekan kecelakaan lalu lintas yang berakibat meninggal dunia

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum, teori keadilan menurut Islam, dan teori diskresi kepolisian. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosilogis, spesifikasi dalam penelitian adalah deskriptif analitis, metode populasi dan sampling ialah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara, analisa data yang digunakan bersifat kualitatif.

Penerapan sanksi pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bagi pelaku yang menyebabkan korban meninggal dunia dikenai Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pada Pasal 310 ayat (4) pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Pada Pasal 311 ayat (1) pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Faktor – Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kasus kelalaian pengemudi dalam berlalu lintas yang mengakibatkan kematian yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum supaya berjalan lancar, faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku, faktor kebudayaan, faktor kebijakan penal dan non penal. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Unit Lalu-Lintas terhadap hambatan dalam upaya menekan kecelakaan lalu lintas yang berakibat meninggal dunia yaitu sebagai berikut: Upaya preemptif, Upaya *Preventif* (pencegahan), Upaya *Represif* (penindakan)

Kata-kata kunci: *Strategi, Penegakan Hukum, Kecelakaan Lalu Lintas*

ABSTRACT

This study aims to determine the strategy of law enforcement in suppressing traffic accidents that result in death at the Mojokerto City Police, to find out the factors that support and hinder the Mojokerto City Police in suppressing traffic accidents that result in death, to find solutions to obstacles in an effort to reduce traffic accidents that result in death.

The Theorys approach used are law enforcement theory, justice theory according to Islam, and police discretion theory. The approach method used is juridical normative and juridical socio-logical method, the specifications in the research are descriptive analytical, population and sampling methods are all objects or all symptoms or all events or all units to be studied, data collection techniques use library research and interviews, data analysis used is qualitative.

Application of criminal sanctions in cases of traffic accidents and road transportation based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The perpetrator who causes the victim to die is subject to Article 310 paragraph (4) and Article 311 paragraph (1) of Law Number 22 Year 2009. In Article 310 paragraph (4) the perpetrator is sentenced to imprisonment of a maximum of 12 (twelve) years or a maximum fine of Rp. 24,000,000.00 (twenty-four million rupiah). In Article 311 paragraph (1) the perpetrator is sentenced to imprisonment for a maximum of 1 (one) year or a maximum fine of Rp. 3,000,000.00 (three million rupiah). Factors that influence law enforcement in cases of driver negligence in traffic resulting in death are the legal factors themselves, law enforcement factors, facilities or facilities that support law enforcement to run smoothly, community factors, namely the environment in which the law applies, cultural factors, policy factors for penal and non-penal. The efforts made by the Traffic Unit against obstacles in an effort to suppress traffic accidents that result in death are as follows: Preemptive measures, Preventive measures (prevention), Repressive measures (prosecution)

Key words: *Strategy, Law Enforcement, Traffic Accidents*

